



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jambi- Muara Bufian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi 36361.
Telp. (0741) 582632, 581557, 583377

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 1113 /UN21/EP/2018

TENTANG

PENGUJI PROPOSAL DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan ujian proposal disertasi bagi mahasiswa pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan penguji proposal disertasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penguji Proposal Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
 5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura Yang Diberi Nama Universitas Jambi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 366);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

8. Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;
 2. Surat Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Nomor 10/UN21.14.3/EP/2018 tanggal 9 Januari 2018 Hal Usulan Penguji Proposal Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018;
 3. Surat Direktur Pascasarjana Universitas Jambi Nomor 36/UN21.14/EP/2018 tanggal 10 Januari 2018, perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor Universitas Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGUJI PROPOSAL DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018.

- KESATU :
- Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Seminar Proposal Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Tahun Anggaran 2018 dan kepadanya diberikan honorarium apabila melampaui perhitungan Beban Kerja sebesar Rp.200.000,-/ Mahasiswa untuk Penguji Utama, Rp.170.000,-/Mahasiswa untuk ketua, sekretaris dan promotor.

- KEDUA :
- Penguji Proposal Disertasi bertugas menguji proposal disertasi sesuai dengan disiplin ilmu dan memberi masukan dalam rangka penyempurnaan disertasi.

- KETIGA :
- Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor: 042.01.2.400950/2018 tanggal 05 Desember 2017 sumber dana PNBK yang dialokasikan untuk Pascasarjana Universitas Jambi;

KEEMPAT.....

- KEMPAT : Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan dilakukan perubahan dan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 15 MAY 2018



Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 196202281989021002

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi;
2. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi;
3. Kepala Bagian Keuangan BUPK Universitas Jambi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

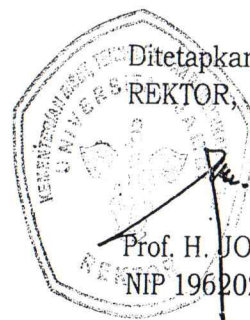
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 113/UN21/EP/2018

TANGGAL : 15 MAY 2018

TENTANG : PENGUJI PROPOSAL DISERTASI PADA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	NAMA (NO. MHS)	JUDUL PROPOSAL DISERTASI	Besar Honorarium/ Mhs (Rp)
1	2	3	4	5	
1	Dr. H. Usman, S.H., M.H.	Ketua	FAUZAN KHAIRAZI P3B113015	Eksistensi Badan Pengawas	170.000,-
2	Dr. Helmi, S.H., M.H.	Sekretaris		Pemilu Dalam Penyelesaian	170.000,-
3	Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.	Penguji Utama		Sengketa Pemilihan Kepala	200.000,-
4	Prof. Dr. Elita Rahmi, S.H., M.H.	Penguji Utama		Daerah Menurut Sistem	200.000,-
5	Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum.	Penguji Utama		Ketatanegaraan Indonesia	200.000,-
6	Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H.	Penguji Utama			200.000,-
7	Dr. Hartati, S.H., M.H.	Co-Promotor			170.000,-
1	Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.	Ketua	Aditiya Diar P3B116011	Penyelesaian Perkara Korupsi	170.000,-
2	Dr. Helmi, S.H., M.H.	Sekretaris		Melalui Restorative Justice	170.000,-
3	Prof. Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.	Penguji Utama		Dalam Rangka Pengembalian	200.000,-
4	Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	Penguji Utama		Kerugian Keuangan Negara (	200.000,-
5	Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum.	Penguji Utama		Studi Perbandingan Antara	200.000,-
6	Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum.	Penguji Utama		Indonesia dan Hongkong)	200.000,-
7	Dr. Helmi, S.H., M.H.	Co-Promotor			170.000,-



Ditetapkan di Jambi

REKTOR,

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.

NIP 196202281989021002